



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
Jln. Moh Van Gobel No 270 Kec Tilong Kabila Kab. Bone Bolango Gorontalo 96583
Telepon (0435) 827627. Faximile (0435) 827627
Website: <http://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/>
Email brmp.gorontalo@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
NOMOR : 31/Kpts/HM.130/H.12.9/02/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi public kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026.
 - e. Bahwa adanya perubahan pejabat PPID Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan penyampaian surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor: B-2460/HM.130/H.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penyampaian SK PPID Tahun 2023 maka perlu merivisi keputusan kepala BBRMP Gorontalo.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Kpts/KP.240/A/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026;
- Pertama : Menunjuk Pejabat dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Bahwa pegawai yang ditunjuk dalam Tim Kerja sebagaimana diktum kedua dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada lampiran Keputusan

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BBRMP Gorontalo;
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 10 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Sy Ardi Praptono, SP., M. Agr.
NIP. 19740913 199903 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta:
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Gorontalo:
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Gorontalo

Nomor : 31/Kpts/HM.130/H.12.9/02/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) GORONTALO
TAHUN 2026

NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN TUGAS
Ardi Praptono, SP., M. Agr.	PPID Pelaksana UPT	- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Gorontalo; - Menyimpan, mendokumentasi dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Gorontalo - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik; - Menyiapkan klasifikasi Informasi ;
Fatmah Sari Indah Hiola, SP NIP. 19790418 200812 2 001 Nitam Kasim, SP NIP 198310102011011019 Reza Rahmad, S.Kom NIP. 199005182022031001 Agus Sumardi, S.Tr.P NIP. 19950805 202321 1 014 Heppy Prasilia Hariyani, SP NIP. 19911217 201902 2 002 Aryandy Kurnia Rahman NIP. 19920924 201503 1 001 Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP NIP. 199711212025052004 Muh. Khardiman Khairil, S.Kom NIP. 199612012025051003 Moch. Nazar Eko Putra Mamun, S.Kom NIP. 199411292025051001 Muh. Taufik Akbar Junaidi, SP	Petugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik	- Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan serta mengamankan Informasi - Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan Informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana - Melakukan Pelayanan Informasi sesuai aturan yang berlaku - Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana

NIP. 200112162025051008 Moh. Halrul Dumbi, SP NIP. 199402082025051002 Yurizal Biahimo, STP NIP.199112312025051001 Resha Alfakhmi RS, SP NIP. 199802152025051002 Andri Klayi, SP NIP. 199311062025211077 Siskawati Lantowa, SP NIP. 199209092025212087		
---	--	--

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 10 Februari 2026

Kepala Balai Besar,

Ardi Praptono, SP, M. Agr
NIP. 1974091319990310001